

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilan daerah tersebut, salah satunya adalah faktor keuangan yang menjadi tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintah daerah, untuk itu pemerintah daerah harus menggali potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu melalui pajak daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, diantaranya yaitu; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam meningkatkan penerimaan pajak provinsi tahun 2009-2011. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam analisa data adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa, meningkatnya penerimaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) bidang pajak melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi pajak, melakukan penyebaran brosur/leaflet, pengadaan/pemasangan billboard dan melakukan razia gabungan bersama pihak yang terkait, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu; *pertama*, dengan adanya komunikasi yang baik dalam penyampaian sosialisasi pajak terhadap masyarakat dapat menyadarkan mereka untuk taat membayar pajak, *kedua*, dengan adanya sumber daya yang memadai membuat kinerja kerja lebih efektif dan efisien, *ketiga*, dengan adanya disposisi/perilaku yang positif dari para petugas pajak, seperti etos kerja/disiplin kerja yang tinggi dapat memicu pegawai bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi dari pekerjaannya, *Keempat*, dalam hal struktur birokrasi dengan adanya penambahan kepala seksi dapat meringankan beban kerja yang dipegang oleh kepala bidang. *Kelima*, dengan adanya landasan hukum, petugas pajak dapat menindak lanjuti para wajib pajak yang tidak taat akan kewajibannya dalam membayar pajak, dan *terakhir*, dengan adanya dana keuangan yang cukup DPPKAD (Bidang Pajak) dapat dengan mudah untuk menjalani strategi dan kegiatan dibidang pajak karena tidak bergantung lagi terhadap dana dari pemerintah pusat